

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 7/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 03-02-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 7/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad Subagja bin Mislan, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Gempol Pasar Utara RT. 004 RW. 001, Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 7/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 26 Januari 2022 dalam perkara antara :

Siti Aisah binti Wawan Ridwan, sebagai Penggugat;
Melawan
Ahmad Subagja bin Mislan, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Ahmad Subagja bin Mislan**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah binti Wawan Ridwan**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 590.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat Pemberitahuan di sampaikan melalui Desa Gempol untuk di sampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Ahmad Subagja bin Mislan



Jurusita

Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :